

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM
UU NOMOR 35 TAHUN 2014 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI
DESA WATUMEREMBE KECAMATAN PALANGGA
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudin hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Kendari, 30 Oktober 2017 M
10 Safar 1439 H

Penulis

Materai6000

Jafria Andis Pratama
NIM. 11020101016





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari
Tlp. (0401) 393710, fax. (0401) 393710.
Website: <http://iainkendari.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi yang berjudul *“Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan”* yang ditulis oleh saudara *Jafria Andis Pratama, NIM. 11020101016*, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, menerangkan bahwa skripsi tersebut telah diperiksa dan memenuhi syarat ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Kendari, Oktober 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Asni, S.Ag., M.HI
NIP. 197708272003122009

Muh. Asrianto Zainal, SH., M.Hum
NIP. 197706262003121006





**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari
Tlp. (0401) 393710, fax. (0401) 393710.
Website: <http://iainkendari.ac.id>

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan”* yang ditulis oleh saudara *Jafria Andis Pratama, NIM. 11020101016*, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipertanggung jawabkan dalam ujian skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu 25 Oktober 2017 dan telah melakukan perbaikan. Skripsi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Kendari, Oktober 2017

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Asni, S.Ag., M.HI (.....)

Sekretaris : Muh. Asrianto Zainal, SH., M.Hum (.....)

: Dr. Hj. Ipandang, M.Ag (.....)

: Dr. Ashadi L Diab, S.HI., MA., M.Hum (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., MH
NIP. 197308231998031004



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari
Tlp. (0401) 393710, fax. (0401) 393710.
Website: <http://iainkendari.ac.id>

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Guru di SMP Negeri 10 Konawe Selatan Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan”* yang ditulis oleh saudari *Nilmay Suri, NIM 11010103011*, Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipertanggung jawabkan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis 5 November 2015 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam.

Kendari, Desember 2015

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Nurseha Gazali, M.Si (.....)
Sekretaris : Ir. Hj. Ety Nur inah, M.Si (.....)
Anggota : Dr. Herman, M.Pd.I (.....)
: Drs. Muh. Shaleh, M.Pd (.....)
: Aliwar, S.Ag., M.Pd (.....)

**Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik**

**Dra. Marlina Gazali, M.Pd
NIP. 196510151994032002**



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari
Tlp. (0401) 393710, fax. (0401) 393710.
Website: <http://iainkendari.ac.id>

BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI

NAMA : JAFRIA ANDIS PRATAMA
NIM : 11020101016
Judul : *Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan*

Dengan ini menyerahkan skripsi sebagai bukti bahwa saya telah menyelesaikan studi saya dan sekaligus menyerahkan kepada:

1. Fakultas syariah (.....) 1. (.....)
2. Pembimbing I (.....) 2. (.....)
3. Pembimbing II (.....) 3. (.....)
4. Perpustakaan (.....) 4. (.....)
5. LP2PM (.....) 5. (.....)

Demikian bukti penyerahan skripsi ini saya buat, dan saya ucapkan terima kasih.

Kendari, November 2017
Yang menyerahkan

JAFRIA ANDIS PRATAMA
NIM. 11020101016

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَتُسْتَعِينُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَتَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى يَهْدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan bentuk yang sangat sederhana yang berjudul “*Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan*”. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw, insan paripurna yang telah memperjuangkan umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materil, khususnya untuk Ayah dan Bundaku tercinta Bapak Herman Heli dan Ibu Asiah, S.Pd, dan istriku Jumianti, S.Pd yang telah memberikan inspirasi, semangat, motivasi dan doa yang demikian berarti bagi penulis. Selain itu penulisan skripsi ini juga berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu

pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Kendari, Dr. H. Nur Alim, M.Pd yang telah mengabdikan diri sebagai pemimpin; senantiasa menjaga, melindungi dan membuat kebijakan-kebijakan yang pro pada kepentingan kampus, khususnya mahasiswa IAIN Kendari.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari, Dr. Kamaruddin, S.Ag., MH yang telah memberikan pelayanan, bimbingan, saran, dan arahan kepada penulis selama menempu studi di IAIN Kendari serta selama penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Prodi AS IAIN Kendari, Kartini, S.Ag., M.HI yang telah memberikan arahan dan pelayanan akademik kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Kendari.
4. Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Dr. Hj. Asni, S.Ag., M.HI dan Muh. Asrianto Zainal, SH., M.Hum yang senantiasa meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dalam memberikan saran dan masukan kepada penulis.
5. Dewan penguji skripsi mahasiswa Dr. Ashadi L Diab, S.HI., MA., M.Hum dan Dr. Hj. Ipandang, M.Ag atas saran, koreksi dan bimbingan pada penulis atas berbagai masukan demi perbaikan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Kendari Raehang, S.Ag, M.Pd.I dan seluruh stafnya yang telah berkenaan memberikan pelayanan kepada penulis berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

7. Saudara-saudaraku, Ofrianto Anjas Sismojo yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Sahabat-sahabatku seperjuangan mahasiswa IAIN Kendari, khususnya mahasiswa Program Studi AS angkatan 2011, Aco Rahmat yang senantiasa membantu serta berbagi suka dan duka dengan penulis selama menjalani studi di IAIN Kendari.

Semoga Allah Subhanahu Wata`ala membalas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Kendari, 23 Oktober 2017
Penulis

Jafria Andis Pratama
NIM. 11020101016





**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
KECAMATAN PALANGGA
DESA WATUMEREMBE**

Alamat:

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan menerangkan bahwa:

Nama : Jafria Andis Pratama
NIM : 11020101016
Prodi : S1 Ahwal al Syakhsiyah
Fakultas : Syariah
Kampus : IAIN Kendari

Telah melakukan penelitian di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan dari tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 untuk data penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Kendari dengan judul penelitian: ***“Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Perceraian dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan”***

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watumerembe, 28 September 2017
Kepala Desa

Aksar



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 14 KONAWE SELATAN
Alamat: Desa Wia-Wia Jaya Kecamatan Kalonti



SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMP Negeri 14 Konawe Selatan menerangkan bahwa:

Nama : Sutriani
NIM : 13010101072
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Telah melakukan penelitian di SMP Negeri 14 Konawe Selatan dari tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 untuk data penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari dengan judul penelitian: **“Minat Melanjutkan Studi Siswa Suku Tolaki di SMP Negeri 14 Konawe Selatan Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan”**

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Laonti, 7 Agustus 2017
Kepala Sekolah

Amaludiin, SS., M.Pd
NIP. 196805041997031009

ABSTRAK

JAFRIA ANDIS PRATAMA, NIM. 11020101016, Judul: *Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan* (Dibimbing Oleh: Dr. Hj. Asni, S.Ag., M.HI dan Muh. Asrianto Zainal, SH., M.Hum)

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian dalam UU No 35 Tahun 2014 ditinjau dari hukum Islam di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi perlindungan hak bagi anak akibat perceraian kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan?

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung, melakukan pengamatan dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian adalah mantan suami dan mantan istri serta anak korban perceraian. Analisis data menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan penting, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) Implementasi perlindungan hak anak akibat perceraian kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan yakni pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian masih belum maksimal dan hanya sebatas pada kebutuhan materi tanpa memperhatikan aspek psikis dan pertumbuhan anak. Tidak terpenuhinya hak anak oleh mantan suami dan mantan istri, hal ini disebabkan oleh renggangnya hubungan mantan suami dan mantan istri pasca perceraian, kemampuan ekonomi yang rendah, serta pemahaman mengenai hak-hak anak yang tidak memadai dari orang tua. 2) Perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, bahwa bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), mencakup penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, serta jaminan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan	11
B. Pengertian Anak	14
C. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak	16
D. Pengertian Pernikahan dan Perceraian	26
E. Perlindungan Hak-hak Anak dalam Kompilasi Hukum di Indonesia	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	43
F. Pengecekan Keabsahan Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hak Bagi Anak Akibat Perceraian
Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten
Konawe Selatan 46

B. Perlindungan Hukum bagi Anak Akibat Perceraian dalam
Perspektif Hukum Islam di Desa Watumerembe Kecamatan
Palangga Kabupaten Konawe Selatan 69


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN 84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas keadaan anak di muka peta dunia ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memosisikan anak bernilai, penting, penerus bangsa. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa di dunia.¹ Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya. Anak-anak itu penting dan berharga di mata Tuhan, oleh karenanya jangan anak-anak menjadi korban, akibat dari perceraian yang dilakukan orang tua.

Dampak dari perceraian itu tidak hanya terjadi di masa sekarang, tetapi juga berdampak untuk kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak belum dapat berdiri sendiri perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.² Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan

¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*,(Jakarta;Bumi Aksara, 1990), h. 35.

² Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007), h.108